

BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL



LP-077-IDN

STANDAR PELAYANAN

LABORATORIUM PENGUJIAN

KEKERASAN

LABORATORIUM MEKANIKA MATERIAL DAN STRUKTUR

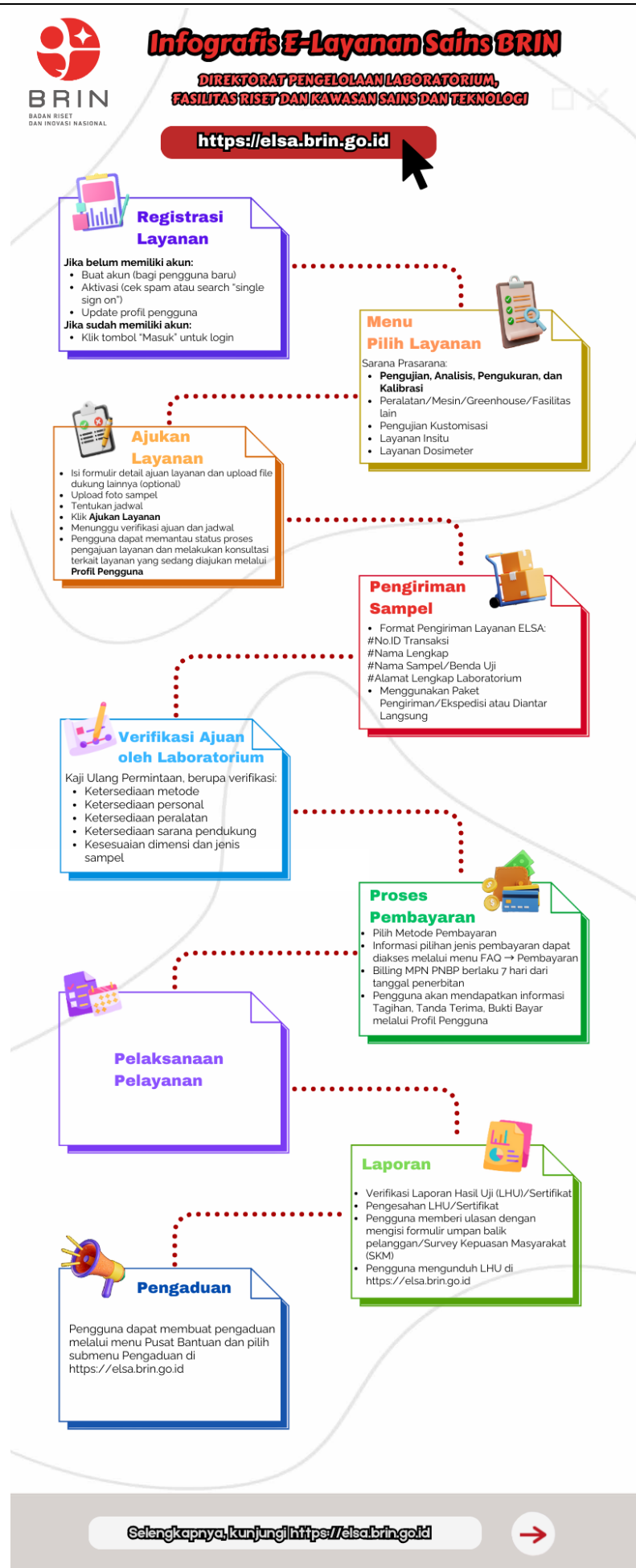
LAB MEKANIKA MATERIAL DAN STRUKTUR

Kawasan Sains Teknologi B.J. Habibie Gd. 220, Setu,
Tangerang Selatan, Banten, Kode Pos 15314

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA UJI KEKERASAN (<i>Hardness Test</i>)		
Uji Kekerasan bertujuan untuk mengetahui nilai kekerasan suatu material		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Laboratorium Mekanika Material dan Struktur Persyaratan: 1. Bahan uji berupa material logam 2. Bahan uji harus dipreparasi sampai kehalusan amplas 360 grit untuk <i>Hardness Brinell</i> dan <i>Hardnes Rockwell</i>. Untuk <i>Hardnes Vickers</i> bahan uji harus dipreparasi sampai kehalusan amplas 1200 grit 3. Menentukan jumlah dan lokasi titik pengujian berdasarkan kebutuhan 4. Jumlah pengujian per sampel minimal 5 titik 5. Hasil uji yang diperoleh adalah data hasil uji yang dilakukan berupa laporan Jenis Uji/Analisa: 1. Uji kekerasan <i>Brinell</i> (HB) 2. Uji kekerasan <i>Rockwell B</i> (HRB) 3. Uji kekerasan <i>Rockwell C</i> (HRC) 4. Uji kekerasan <i>Vickers</i> (HV) 5. Uji kekerasan <i>Micro Vickers</i> (HV)



PELAYANAN JASA UJI KEKERASAN (<i>Hardness Test</i>) Uji Kekerasan bertujuan untuk mengetahui nilai kekerasan suatu material																				
NO	KOMPONEN	URAIAN																		
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ 2. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ 3. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ 4. Instruksi Kerja Pengujian Kekerasan 5. Prosedur Pengujian Kekerasan Sesuai SNI 8387: 2017, SNI 8388:2017 dan SNI 8390:2017 (terakreditasi KAN SNI ISO/IEC 17025:2017) Pelayanan melalui sistem <i>online</i> : Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id																		
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan maksimum 7 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)*</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Pengujian</td><td>2</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft LHU</td><td>2</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan LHU</td><td>3</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan :</td><td>7</td></tr> <tr> <td colspan="3"></td></tr> </tbody> </table> Ket : *1 HK = 8 Jam	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)*	1	Pengujian	2	2	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	2	3	Pembuatan & Pengesahan LHU	3	Total Waktu Pelayanan :		7			
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)*																		
1	Pengujian	2																		
2	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	2																		
3	Pembuatan & Pengesahan LHU	3																		
Total Waktu Pelayanan :		7																		
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan: Uji Kekerasan, tarif: a. PNPB: Rp 25.000,00 per titik b. ELSA Poin: • Untuk sivitas BRIN: 12.500 poin per titik • Untuk eksternal: 25.000 poin per titik																		
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)																		
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id																		

PELAYANAN JASA UJI KEKERASAN (*Hardness Test*)

Uji Kekerasan bertujuan untuk mengetahui nilai kekerasan suatu material

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.
7.	Customer yang pernah dilayani	1. PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI) RU II Dumai, RU III Plaju, RU IV Cilacap, RU V Balikpapan, RU VI Balongan, RU VII Kasim 2. PT. Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) 3. PT. Maxima Mandiri Indonusa 4. PT. Karunia Baja Perkasa 5. PT. Sucofindo 6. PT. Titis Sampurna Inspection 7. PT. Radiant Utama Internsco, 8. PT. Wigati 9. PT. Alkan Chemical Indonesia 10. PT. Mitsubishi Chemical Indonesia 11. PT. Altrak 1978 12. Pusat Riset di Lingkungan BRIN
8.	Foto Alat dan Dokumentasi Kegiatan	1. Preparasi Sampel 

PELAYANAN JASA UJI KEKERASAN (*Hardness Test*)

Uji Kekerasan bertujuan untuk mengetahui nilai kekerasan suatu material

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Uji Kekerasan  

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA UJI KEKERASAN (<i>Hardness Test</i>)		
Uji Kekerasan bertujuan untuk mengetahui nilai kekerasan suatu material		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977). 9. Surat Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 140/HK/2022 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional Serta Masyarakat 10. Surat Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 47/I/HK/2023 tentang Pedoman Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan Publik yang Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Website elsa.brin.go.id 2. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 3. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi. 4. Sarana Pengujian : Laboratorium Analisa kerusakan dan umur sisa Peralatan yang digunakan: 1. Peralatan Preparasi - Mesin potong <i>Discotom</i>

PELAYANAN JASA UJI KEKERASAN (<i>Hardness Test</i>)																				
Uji Kekerasan bertujuan untuk mengetahui nilai kekerasan suatu material																				
NO	KOMPONEN	URAIAN																		
		- Mesin gerinding 2. Peralatan Alat uji - <i>Frank Welltest</i> untuk HB, HRB, HRC - <i>Frank Finotest</i> untuk HV - <i>Future Tech</i> LC 200 RB untuk HB, HRB, HRC - <i>Future Tech</i> FM 810 untuk Micro Vickers																		
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memiliki Sertifikat Pelatihan Uji Kekersan b. Memiliki Sertifikat Pelatihan SNI ISO/IEC 17025:2017 c. Memiliki sertifikat Pelatihan SNI 8387:2017 d. Memiliki sertifikat Pelatihan SNI 8388:2017 e. Memiliki sertifikat Pelatihan SNI 8390:2017																		
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																		
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>2</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Pelaksana Pengujian</td><td>2</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	2	4	Pelaksana Pengujian	2	Jumlah Pelaksana Pelayanan		6
No	Jabatan	Jumlah (orang)																		
1	Ketua Tim	1																		
2	Manajer	1																		
3	Penyelia / Supervisor	2																		
4	Pelaksana Pengujian	2																		
Jumlah Pelaksana Pelayanan		6																		
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																		

Jakarta, 12 Juni 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan
Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSR, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code